

***DISGORGEMENT FUND* SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI INVESTOR DARI AKIBAT *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ATIKA DIANA ROSA

02011281924120

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Atika Diana Rosa
NIM : 02011281924120
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL


***DISGORGEMENT FUND SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI INVESTOR DARI AKIBAT INSIDER TRADING DI PASAR MODAL***

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 24 Mei 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 19660617190011001


Pembimbing Pembantu,


Mohamad Syakri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Diana Rosa
NIM : 02011281924120
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 29 Mei 2023



Atika Diana Rosa
NIM. 02011281924120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Create the highest, grandest vision possible for your life because you become what you believe”

-Oprah Winfrey

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Saya;**
- 2. Dosen FH Unsri dan Dosen Pembimbing Saya;**
- 3. Keluarga dan Teman-Teman;**
- 4. Almameter FH Unsri.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“Disgorgement Fund Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Investor Sebagai Akibat Dari Insider Trading Di Pasar Modal”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih banyak didapati kekurangan baik dari cara penulisan ataupun materi yang terdapat didalamnya. Maka dari itu, penulis dengan senang menerima saran dan kritikan yang membangun dari segala pihak agar penulis dapat memperbaikinya di tulisan-tulisan ilmiah ke depannya.

Skripsi ini penulis harapkan bisa bermanfaat bagi semua pembacanya dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan terlebih di bidang hukum perdata supaya terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Palembang, 29 Mei 2023
Penulis,



Atika Diana Rosa
NIM. 02011281924120

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Palam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama perkuliahan;
8. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama perkuliahan;
9. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi ini, Terima Kasih telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis dalam menyusun skripsi ini, Terima Kasih telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal selama perkuliahan berlangsung;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan memberikan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Kedua Orang Tuaku yang sangat penulis cintai dan hormati yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih Papa sudah

memberikan dukungan penuh selama ini meskipun belum sempat melihat kelulusan anaknya. Terima Kasih Mama sudah menjadi ibu yang kuat dan memberikan dukungan kepada anaknya;

14. Kak Anang, Kak Andin, dan Kak Fika. Terima Kasih atas dukungan yang diberikan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
15. In'nama Ramadan, Hafeezhah, Munira Khansa, Annisa Salsabilla, Alifah Winna Kalyca, Syadrinna Salsabilla, Shania Violina, Monalisa Kamin, Najwa Nashifa, Larissa Levina yang selalu mendukung dan menemani penulis selama perkuliahan. Terima Kasih atas semua ketulusan, kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
16. *Asian Law Students Association (ALSA) Indonesia* dan *ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya* tempat penulis berproses dalam berorganisasi. Terima Kasih atas Ilmu dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri;
17. Teman – teman seperjuangan Angkatan 2019 dan seluruh teman – teman yang sedang berproses di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima Kasih atas pembelajaran yang terjadi di perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Kepastian Hukum	12
3. Teori <i>Fiduciary Duty</i>	13
4. Teori Penyalahgunaan/ <i>Misappropriation theory</i>	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Hukum	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal.....	19
1. Pengertian Pasar Modal	19
2. Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal.....	20

3. Instrumen Pasar Modal	28
4. Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Pasar Modal	32
B. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi Dalam Pasar Modal.....	35
1. Pengertian Keterbukaan Informasi	35
2. Informasi Material	36
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Keterbukaan Informasi ...	37
4. Keterbukaan Informasi Dalam Penawaran Umum.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Insider Trading</i>	40
1. Pengertian <i>Insider Trading</i>	40
2. Pihak-Pihak Orang Dalam (<i>Insider</i>)	41
3. Akibat Dari Praktik <i>Insider Trading</i>	42
BAB III : PEMBAHASAN	44
A. Perlindungan hukum Investor Pasar Modal Yang Diakibatkan Dari Kejahatan <i>Insider Trading</i>	44
1. Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal	44
2. Regulasi dan Perlindungan Investor Yang Diakibatkan Dari Kejahatan <i>Insider Trading</i> Di Pasar Modal	52
B. Upaya Pengembalian Dana Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Sebagai Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal	59
1. Pengaturan Terkait Pengembalian Dana Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor	59
2. Implementasi Terhadap Regulasi Dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Dana Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal	63
BAB IV : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA74


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Disgorgement Fund* Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Investor Dari Akibat *Insider Trading* Di Pasar Modal.” dilatarbelakangi oleh maraknya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yang dapat mempengaruhi kepercayaan dari investor dalam menanamkan modalnya. Akibat dari kejahatan dan pelanggaran di pasar modal seringkali investor yang dirugikan tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan kekayaannya misalnya korban dari *insider trading*. Regulasi yang ada juga tidak memberikan pemulihan ganti kerugian yang diderita oleh investor. Maka, kurangnya efisiensi dari regulasi perlindungan hukum investor tersebut memberikan peluang bagi OJK untuk mengembalikan kepercayaan investor dengan membuat regulasi POJK No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana perlindungan hukum investor pasar modal yang diakibatkan dari kejahatan *Insider trading* di pasar modal dan 2). Bagaimana upaya pengembalian dana keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor sebagai perlindungan hukum investor di pasar modal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa Perlindungan Hukum Investor dari akibat Kejahatan *Insider Trading* diatur dalam Pasal 95-97 UUPM namun dalam UUPM tidak menjangkau praktik transaksi efek yang dilakukan oleh seseorang dengan informasi yang tidak langsung didapatkan ataupun dapat diteruskan kepada pihak yang mendapat “tip” dari orang dalam dan Penerapan dari regulasi POJK No. 65/POJK.04/2020 sampai penelitian ini dibuat belum ada implementasi dari regulasi tersebut.


Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Investor, Disgorgement dan Disgorgement Fund, Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal, Insider Trading.*

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Jom Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 19660617190011001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya arus globalisasi dalam kemajuan teknologi dan informasi dapat membawa pengaruh untuk kegiatan bisnis yang salah satunya dapat dilihat dari suatu objek transaksi, sebelumnya objek transaksi merupakan produk yang dihasilkan perusahaan berupa barang dan jasa. Di Era sekarang, objek transaksi meluas meliputi perusahaan itu sendiri atau lebih tepatnya saham yang merupakan suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan dapat dijadikan sebagai objek dari transaksi tersebut.¹ Saham merupakan salah satu produk dari pasar modal yang bersifat ekuitas, pasar modal menjadi tempat untuk pengalokasian dana secara efektif dan efisien dengan tujuan mendapatkan laba.

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa Pasar Modal merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.² Pasar modal memiliki peran penting untuk perekonomian suatu negara yang menjadi sebuah sarana bertemunya Perusahaan maupun Institusi lainnya dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan modal dari masyarakat untuk melakukan pengembangan usahanya. Dalam hal untuk mendapatkan sebuah

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 1-2.

² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

modal, maka perusahaan maupun institusi perlu menerbitkan saham ataupun surat utang yang nantinya investor akan mendanai untuk pembelian berbagai instrumen yang ada di pasar modal baik dalam bentuk reksadana maupun secara langsung.

Perdagangan efek di pasar modal melibatkan banyak pihak namun terdapat pelaku pasar modal yang sering disebut sebagai pemain utama meliputi Emiten yaitu berperan melakukan penawaran umum, Investor yang merupakan pemodal baik perorangan maupun badan perusahaan, Perusahaan Publik yang berbentuk perseroan terbatas, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha dengan mendapatkan izin dari OJK (sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi).³

Dengan adanya kemudahan untuk mengakses informasi terkait pasar modal menyebabkan peningkatan jumlah investor di Indonesia, dalam acara kegiatan seminar pasar modal yang diselenggarakan di Surabaya dengan tema “Pasar Modal Sebagai Pilihan Investasi” Pada 24 Mei 2022 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menjelaskan bahwa selama pandemi ini jumlah investor pasar modal terus bertambah, jumlah investor ritel pasar modal mencapai 8,62 juta atau sekitar 15,11 persen pada akhir April 2022 dibandingkan pada 30 Desember 2021 yang peningkatan ini didominasi kaum milenial berumur 30 Tahun ke bawah dengan angka 60,29 persen.⁴ Peningkatan jumlah investor semakin hari terus bertambah apalagi investor ini kebanyakan dari generasi milenial yang

³ Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, (Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2020), hlm. 44-45.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Jumlah Investor Ritel Pasar Modal Terus Meningkatkan, (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jumlah-Investor-Ritel-Pasar-Modal-Terus-Meningkat.aspx>) diakses pada 26 Agustus 2022.

kemungkinan besar lebih mudah mengakses informasi terbaru mengenai investasi di pasar modal. Dalam hal untuk meminimalisir terkait adanya investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat maka harus diimbangi juga pengetahuan dan pemahaman dengan adanya sosialisasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan di pasar modal yang baik dapat menciptakan sebuah hubungan kepercayaan dengan investor, untuk mendapatkan kepercayaan tersebut salah satunya dengan menerapkan keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan informasi oleh perusahaan publik, sebagai yang memiliki modal akan mudah memahami keadaan perusahaan secara umum berupa informasi secara mutakhir dari waktu ke waktu. Eksistensi pada pasar modal bergantung pada Investor sebagai subjek hukum yang mempercayakan dananya untuk ditempatkan di Pasar Modal sehingga investor sudah seharusnya mendapatkan sebuah perlindungan hukum yang menjadi hak melekat padanya.⁵ Dengan adanya regulasi di pasar modal yang berintegritas dapat meningkatkan pertumbuhan di pasar modal terutama regulasi yang dapat melindungi para pemodal yang dengan ini membutuhkan suatu perlindungan untuk asetnya dan memberikan rasa aman untuk melakukan kegiatan berinvestasi.

Pada Investasi di bidang pasar modal tidak lepas dari adanya kerugian yang timbul dari berbagai macam faktor yang ada, salah satu faktornya terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yang dapat mengakibatkan perusahaan maupun investor mengalami

⁵ Muhammad Hajoran Pulungan, "Penegakan Hukum dalam Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal", *Jurnal Ilmu Hukum STIH Litigasi*, Vol. 2, No. 1, (2018) hlm. 54.

suatu kerugian. Dalam Undang-Undang Pasar Modal disebutkan terkait pelanggaran di bidang pasar modal yakni:

1. Penipuan pada transaksi efek diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal, definisi tindakan penipuan memiliki batasan di kegiatan perdagangan efek yaitu penawaran, pembelian, dan penjualan efek yang timbul dari penawaran umum, di bursa efek ataupun di luar bursa, atas emiten maupun perusahaan publik.
2. Manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91, 92, 93 Undang-Undang Pasar Modal, manipulasi merupakan suatu tindakan secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai tujuan menciptakan gambaran semu maupun menyesatkan terkait keadaan pasar, perdagangan, dan harga efek.
3. Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) diatur dalam Pasal 95, 96, 97, 98 Undang-Undang Pasar Modal, perdagangan orang dalam atau *insider trading* adalah orang dalam perusahaan publik maupun emiten (*insider*) yang melakukan suatu transaksi saham dengan menggunakan informasi perusahaan dengan memuat fakta materiil berakibat mempengaruhi harga saham karena informasi tersebut bersifat rahasia dan belum adanya pengumuman kepada publik.⁶

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di pasar modal tidak menyebabkan orang yang dirugikan sadar bahwa mereka telah kehilangan kekayaannya, misalnya korban dari *insider trading*. Dikategorikan dalam Pasal 110

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, 2016, hlm. 123-124.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat dua jenis tindak pidana yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Sanksi administratif dikenakan terhadap tindak pidana pelanggaran dan sanksi pidana untuk perbuatan terhadap tindak pidana kejahatan.⁷ Investor yang mengalami kerugian secara materiil tidak dikembalikan kerugiannya dan satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan dan tentunya biaya yang akan dikeluarkan untuk mengajukan gugatan tidak sedikit serta membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran selama persidangan berlangsung.

Kurangnya efisiensi dari regulasi tersebut akan menyebabkan “krisis kepercayaan” bagi investor untuk menaruh dananya di pasar modal akibat dari tidak adanya pemulihan kerugian yang diderita investor.⁸ Kejadian adanya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal dapat diasumsikan dengan berbagai alasan seperti kesalahan pelaku, kelemahan aparat dalam menanganinya yang meliputi integritas dan profesionalisme, dan kelemahan regulasi atau peraturan yang ada. Dari kejadian yang ada, otoritas pasar modal memiliki kewajiban untuk menelaah hukum terkait perlindungan hukum dan penegakan hukum.⁹

Kenyataan dari kasus di pasar modal dengan berbagai macam kejahatan dan pelanggaran tidak sampai ke pengadilan yang disebabkan sulitnya pembuktian yang terjadi di pasar modal. Otoritas pasar modal menganggap sulitnya pembuktian yang dilakukan sehingga tidak dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kejahatan di pasar modal.

⁷ M Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada) 2011, hlm 258-259.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Badan Pengawas Pasar Modal atau sering dikenal dengan Bapepam merupakan sebuah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan di Pasar modal, namun kewenangan tersebut beralih kepada OJK melalui Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memberikan perlindungan hukum untuk investor yang bersifat pencegahan (preventif) dan pemberian sanksi (represif).¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen memiliki tujuan yang salah satunya adalah dapat melindungi kepentingan dari konsumen maupun masyarakat dalam kegiatannya di sektor jasa keuangan. OJK dapat menetapkan peraturan terkait perintah tertulis dengan kewenangan pengaturan serta memberikan perintah tertulis pada sektor jasa keuangan sesuai dengan kewenangan pengawasan.¹¹ OJK sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor pasar modal memberikan perlindungan hukum kepada investor yang dirugikan akibat dari pelanggaran maupun kejahatan di pasar modal dengan membuat regulasi POJK No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya keadilan dalam penegakan hukum di pasar modal dan untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor agar tidak takut berinvestasi di pasar modal maka sebagai bukti dalam hal menciptakan keamanan,

¹⁰ Nikmah Mentari, "Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi *Disgorgement* Yang Melibatkan Emiten", *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 3, (2020) hlm. 507.

¹¹ Rezza Armansyah dan Arman Nefi, "Penerapan *Disgorgement Fund* Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor Di Pasar Modal", *Jurnal Ilmu Sosisal dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, (2022) hlm. 10406.

kenyamanan dan keefektifan untuk investor pasar modal di Indonesia. *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* atau Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor merupakan suatu regulasi yang dibuat untuk mengembalikan keuntungan tidak sah yang disebabkan oleh pihak yang melanggar agar tidak menikmati keuntungan yang diperolehnya.¹²

Dengan adanya *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* sebagai upaya perlindungan hukum bagi investor pasar modal pada kejahatan *insider trading* maka penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul ***Disgorgement Fund Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Investor Dari Akibat Insider Trading Di Pasar Modal.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum investor pasar modal yang diakibatkan dari kejahatan *Insider trading* di pasar modal?
2. Bagaimana upaya pengembalian Dana Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) sebagai perlindungan hukum investor di pasar modal?

¹² *Ibid.*, hlm. 10407.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum investor pasar modal yang diakibatkan dari kejahatan *Insider trading* di pasar modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya terhadap Pengembalian Dana Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) dan Dana Kompensasi Kerugian investor (*Disgorgement Fund*) sebagai perlindungan hukum investor di pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya di bidang hukum pasar modal terkait dengan perlindungan hukum investor di pasar modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Praktis Bagi Pelaku Pasar Modal

Bagi Para Pelaku Pasar Modal dapat memberikan informasi terbaru mengenai adanya pengaturan *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* di pasar modal.

- b. Manfaat Praktis Bagi Investor

Bagi Investor Pasar Modal dapat memberikan informasi mengenai kejahatan yang ada di pasar modal dan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam hal ini diawasi oleh OJK untuk para investor di pasar modal.

c. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat dapat memberikan pengetahuan baru di bidang pasar modal khususnya terkait adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk investor pasar modal.

E. Ruang Lingkup

Pada ruang lingkup penelitian ini, memberikan penjelasan mengenai pengaturan POJK No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal atau yang dikenal dengan *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada investor pasar modal sebagai akibat dari kejahatan di bidang pasar modal dan secara khusus penelitian ini membahas mengenai Kejahatan Orang Dalam (*Insider Trading*) di Pasar Modal.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan dari teori maupun model literatur yang berisikan adanya suatu hubungan masalah tertentu berlandaskan teori yang disusun melalui telaah pustaka atau literatur. Seorang peneliti memberikan suatu penjelasan secara rasional dan logis terhadap pokok maupun objek dari penelitiannya. Kerangka teori dapat membantu peneliti memberikan arah untuk memecahkan masalah dari penelitian tersebut, karena pemecahan masalah bersifat teoritis maka

memerlukan adanya pengujian pada suatu kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Penyusunan yang dilakukan dengan logis dan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal bertentangan pada kerangka teori yang bersangkutan.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, dalam kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan dalam penelitian, yaitu: (a) teori memiliki kegunaan untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta-fakta yang akan diuji dan diselidiki kebenarannya; (b) teori dapat membantu pengembangan sistem klasifikasi fakta, memperkembangkan definisi-definisi serta membina struktur konsep-konsep; (c) biasanya teori merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti; dan (d) teori dapat memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan dari faktor tersebut akan timbul kembali di masa yang akan datang.¹⁴

Pada penelitian hukum, adanya teori memberikan manfaat dan dorongan terhadap suatu permasalahan yang diteliti maupun dalam hal pengujian hipotesis. Dengan begitu dari adanya teori hukum harus dijadikan dasar untuk memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum dan teori dapat dipergunakan untuk memberikan berbagai macam penjelasan mengenai fakta-fakta dan peristiwa hukum pada praktek hukumnya yang ada di masyarakat. Adapun teori-teori tersebut yaitu:

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) hlm. 126-127.

¹⁴ *Ibid.*

1. Teori Perlindungan Hukum

Kesejahteraan bersama dapat tercipta salah satunya dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada negara untuk rakyatnya. Berdasarkan alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 pemerintah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia terkait perlindungan Hak Asasi Manusia atau sering disingkat HAM dan juga memberikan perlindungan terhadap permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam sarana yang ada dalam perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan dari preventif ini untuk mencegah terjadinya sengketa, peran dari pemerintah sangat penting karena dalam hal ini harus berhati-hati pada saat pengambilan keputusan didasarkan pada diskresi. Secara khusus belum ada pengaturan terkait dari perlindungan preventif ini di Indonesia.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 54.

Perlindungan ini memiliki tujuan dalam penyelesaian sengketa. Negara memberikan jaminan dalam pelaksanaan hak serta kepentingan hukum kepada semua pihak yang memiliki kapasitasnya sebagai bagian dari subjek hukum. Pada perlindungan Represif ini, rakyat tidak dapat mengajukan keberatan dikarenakan peradilan umum dan peradilan administrasi yang menangani secara langsung.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Setiap warga negara memerlukan jaminan kepastian hukum terhadap permasalahan yang dialaminya maka dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya untuk memberikan kepastian hukum sebagai tujuan untuk keadilan dengan cara membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakatnya. Arti Materiil pada Kepastian Hukum menurut Jan Michael Otto, yaitu:

- a. Aturan hukum yang ada harus konsisten, dengan jelas, bisa diakses dan diterbitkan serta diakui oleh Negara;
- b. Aturan hukum tersebut diterapkan dengan konsisten, tunduk dan taat oleh instansi dari pemerintahan;
- c. Secara prinsipil, aturan tersebut disesuaikan oleh warga negara dengan penyesuaian dari perilakunya;
- d. Penegak hukum dalam hal ini peradilan atau hakim tidak dapat memihak dan secara konsisten menerapkan dari aturan hukum itu sendiri;

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1.

- e. Secara konkret, keputusan dari pengadilan tersebut dilaksanakan.¹⁷

3. *Fiduciary Duty Theory*

Pada suatu hubungan kerja melibatkan antara para pekerja/karyawan dengan perusahaan dimana mereka bekerja. Teori *fiduciary duty* didasarkan pada doktrin *common law* yang menegaskan bahwa *insider* adalah setiap orang yang memiliki *fiduciary duty* atau hubungan lain berdasarkan kepercayaan (*trust or confidence*) dengan perusahaan. Dalam hal ini, seseorang yang dibayar (pekerja) oleh perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan dengan ukuran yang etis dan ekonomis yang tinggi. Saat menjalankan tugasnya, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil manfaat. Dengan begitu, orang dalam yang memiliki informasi harus dapat menjaga kepentingan dan rahasia perusahaan.¹⁸

4. Teori Penyalahgunaan/*Misappropriation Theory*

Masyarakat luas dapat dianggap ataupun dikategorikan sebagai *insider* dalam teori ini, seseorang yang menggunakan *inside information* atau suatu informasi yang belum tersedia untuk publik lalu memperdagangkan saham atas informasi tersebut maka dianggap sebagai *insider*. Menurut Najib A. Gisymar, dalam teori ini terjadi suatu transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia untuk masyarakat sehingga dianggap sama dengan telah melakukan *insider*

¹⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006) hlm. 85.

¹⁸ Made Cinthya P.S., “Studi Komparasi Pendekatan Hukum Pada Pengaturan *Insider Trading* Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Pasar Modal” *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 22 , No.1, (2021) hlm. 47.

trading. Dengan begitu, dalam teori ini dikatakan dapat menjangkau para pihak yang tidak terjangkau oleh teori *fiduciary duty*.¹⁹

G. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, pada dasarnya dalam penelitian hukum dapat menjadi kegiatan ilmiah dengan berdasarkan metode, pemikiran tertentu, dan sistematika. Dengan begitu, tujuan dari penelitian tersebut berguna untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum menjadi suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, doktrin hukum, prinsip hukum untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang dihadapi.²⁰ Adapun dari metode penelitian berisi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dalam penelitian hukum normatif dapat diperoleh dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan maka bahan-bahan yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis menetapkan untuk menggunakan metode dari penelitian hukum normatif dalam menulis serta meneliti untuk pembahasan skripsi ini.²¹ Penulis juga menambahkan metode wawancara sebagai pendukung dalam skripsi ini.

¹⁹ Daud Munasto dan Taun, "Bentuk *Insider Trading* Serta Implementasi *Misappropriation Theory* Bagi Pelaku *Insider Trading* Di Bursa Efek Berdasarkan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal" *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, No. 2, (2020) hlm.167.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017) , hlm. 248

²¹ *Ibid.*, hlm. 66.

2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara dan risalah resmi.²² Adapun dalam penelitian ini terdiri dari:
 - i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - ii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal
 - iv. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.04/2021 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni meliputi jurnal hukum, buku hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum.²³ Pada penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah, doktrin, kamus hukum.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.59.

²³ *Ibid.*, hlm. 60

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni merupakan suatu bahan yang dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk hukum terhadap bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pada metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pada pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah maupun menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal

- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual dapat dilihat dari pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini diambil sebagai suatu penelitian hukum untuk mencari jawaban terkait isu-isu hukum yang sedang diteliti. Dengan begitu, adanya kesesuaian antara pendekatan dan isu hukum menjadi suatu pertimbangan yang utama untuk melakukan pemilihan.²⁵

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62

²⁵ *Ibid.*, hlm. 57

Pada pendekatan ini menggunakan telaah dari kasus-kasus yang memiliki permasalahan dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik kasus di Indonesia ataupun di luar negeri. Objek kajian pokok dari pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* dengan melakukan suatu pertimbangan pengadilan hingga mencapai pada putusan. Menurut Marzuki, peneliti harus memahami bahwa dari pendekatan kasus ini bukan merujuk terhadap diktum dalam putusan pengadilan namun merujuk pada *ratio decidendi* hakim berupa alasan-alasan hukum yang diberikan oleh hakim hingga sampai pada putusan tersebut.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian hukum normatif menggunakan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum tersier maupun bahan non-hukum. Bahan hukum tersebut dapat diperoleh dengan mendengarkan, membaca, melihat, penelusuran melalui media internet ataupun website. Pada penelitian studi Pustaka ini melakukan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum dengan berbagai sumber yang sudah dipublikasikan secara luas.²⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, analisis preskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil

²⁶ Bachtiar, *Op. Cit*, hlm. 83

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004) hlm. 81-84.

penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya sesuai dengan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁸ Dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif dapat bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan permasalahan sesuai dengan fakta maupun keadaan yang sebenarnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan hasil akhir dari penelitian. Hasil dan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian dituliskan secara singkat dan jelas. Terdapat 2 (dua) metode untuk penarikan penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif yang biasanya digunakan dalam penelitian normatif. Pada metode deduktif, penarikan kesimpulan dilakukan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Arus Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mas Rahmah. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pranada Media Group.
- M Irsan Nasarudin, dkk. (2011). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady. (1996). *Pasar Modal Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pasar Modal (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sentosa Sembiring. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Yulfasni. (2005). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.

Zulfikri Toguan. (2020). *Hukum Pasar Modal*. Pekanbaru: Penerbit Taman Karya.

Zulfirman. (2017). *Hukum Investasi Pasar Modal*. Malang: Intelegensia Media.

B. Jurnal dan Artikel Jurnal

Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. (2022). “Aspek Hukum Dana Perlindungan Pemodal dan Disgorgement Fund Dalam Perspektif Perlindungan Investor Pasar Modal”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 7, No. 2.

Daud Munasto dan Taun. (2020). “Bentuk Insider Trading Serta Implementasi Misappropriation Theory Bagi Pelaku Insider Trading Di Bursa Efek Berdasarkan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”. *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, No. 2.

Defrando Sambuaga. (2016). “Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1995”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5.

Dyah Ayu Purboningtyas, Adya Prabandari. (2019). “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund”. *Jurnal Notarius*, Vol. 5, No. 2.

Hasna Kharimah Septiana. (2021). “Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Minoritas Studi Kasus: Posa”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2.

Hilda Hilmiah Dimiyati. (2014). “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2.

Made Cinthya P.S. (2021). “Studi Komparasi Pendekatan Hukum Pada Pengaturan Insider Trading Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Pasar Modal”. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 22, No.1.

Muhammad Hajoran Pulungan. (2018). “Penegakan Hukum dalam Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal”. *Jurnal Ilmu Hukum STIH Litigasi*, Vol. 2, No. 1.

Nikmah Mentari. (2020). “Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi Disgorgement Yang Melibatkan Emiten”. *Arena Hukum*, Vol. 13, No.3.

- Rezza Armansyah dan Arman Nefi. (2022). “Penerapan Disgorgement Fund Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor Di Pasar Modal”. *Jurnal Ilmu Sosisal dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3.
- Rachmadini, Vidya Noor. (2019). “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2.
- Raysa Mayasonda, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati. (2020). “Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Mendalam Pasar Modal Indonesia”. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 6, No. 1.
- Sulistyowati, Achmad Yasin. (2022). “Kejahatan Insider Trading di Pasar Modal Syariah dari seorang Islam Perspektif Hukum”. *Jurnal Prosiding Ekonomi Islam, Bisnis, dan Filantropi*, Vol. 1, Edisi 2
- Vania Regina Artemisia Wijaya, Ariawan Gunadi. (2022). “Pemulihan Kerugian Studi Komparasi Amerika Serikat dan Indonesia”. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Vicky Randa Swingly Mandagi. (2017). “Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 3.
- Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan. (2018). “Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia (Studi Hukum Terhadap Kasus Penjualan Saham PT. Bank BCA TBK)”. *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.010/2003 Tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.04/2021 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

D. Internet

Agus Riyanto dan Suwardi. (2021). Insider Trading dan Kendalanya di Pasar Modal. Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal>, diakses pada 8 Maret 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Siaran Pers: Jumlah Investor Ritel Pasar Modal Terus Meningkat. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jumlah-Investor-Ritel-Pasar-Modal-Terus-Meningkat.aspx> , diakses pada 26 Agustus 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. Keuntungan Stock Split Bagi Emiten Dan Investor. Retrieved from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30677>, diakses pada 15 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Master-Plan-Sektor-Jasa-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Master%20Plan%20Sektor%20Jasa%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>, diakses pada 16 Maret 2023.

E. Sumber Lain

Velliana Tanaya, Dicky Winata. (2015) Penerapan The Misappropriation Theory Dalam Pengaturan Insider Trading di Indonesia. Universitas Pelita Harapan.

Wawancara dengan Bapak Herwidi Purnomo, Pengawas di Bagian Pengawasan Pasar Modal OJK Sumatera Selatan, tanggal 19 Februari 2023 melalui Zoom Meeting.